



PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang perkembangan, pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Daerah, diperlukan penyelenggaraan perparkiran yang menjamin kehandalan, keselamatan, kelancaran, ketertiban, keamanan dan kenyamanan, berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa untuk memperoleh kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pengelolaan serta penyelenggaraan perparkiran perlu melakukan penataan parkir;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, perlu mengatur penyelenggaraan perparkiran di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Perparkiran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
PERPARKIRAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Brebes.



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

2. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
3. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes.
4. Kepala Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes.
5. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
6. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komaditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
9. Tempat parkir tepi jalan umum adalah penyediaan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
10. Tempat khusus parkir adalah tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh badan usaha milik daerah dan pihak pihak swasta.
11. Tempat parkir umum adalah tempat parkir yang berada di tepi jalan yang tidak bertentangan dengan rambu-rambu lalu lintas dan tempat lain yang sejenis yang diperbolehkan untuk kendaraan bermotor dan/atau tidak bermotor yang tidak bersifat sementara.
12. Tempat parkir insidental adalah tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen, karena adanya suatu kepentingan atau

kebutuhan dan/atau keramaian baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri.

13. Penyelenggara tempat parkir adalah Badan yang menyelenggarakan usaha di bidang pelayanan parkir yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
14. Juru Parkir adalah petugas parkir yang telah mendapat izin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes untuk melaksanakan kegiatan parkir dan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum.
15. Rambu Parkir adalah bagian perlengkapan parkir berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jasa parkir.
16. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
17. Retribusi parkir adalah pemungutan Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan parkir yang diberikan kepada pengguna jasa parkir.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan Tujuan Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman dan arahan dalam penyelenggaraan perparkiran.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. penyelenggaraan Parkir;
- b. sistem pelayanan;
- c. alokasi pendapatan retribusi;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- e. sistem informasi perparkiran; dan
- f. penyelenggaraan perparkiran oleh swasta.

BAB II

PENYELENGGARAAN PARKIR

Bagian Kesatu

Pelaksana

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan dan di dalam ruang milik jalan.
- (2) Penyediaan tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan atau di luar Badan jalan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Fasilitas Parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.
- (4) Pelayanan parkir kendaraan bermotor di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Parkir tepi jalan umum (Parkir di dalam ruang milik jalan); dan
 - b. Tempat khusus parkir (Parkir di luar ruang milik jalan).
- (5) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Juru Parkir.
- (6) Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan surat penugasan resmi dari Kepala Dinas.
- (7) Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Parkir Tepi Jalan Umum

Pasal 5

- (1) Pengelolaan parkir tepi jalan umum dilaksanakan di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Penentuan titik parkir tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

- (3) Penetapan titik parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
- a. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - b. mudah dijangkau oleh pengguna jalan/pengguna parkir;
 - c. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - d. ukuran satuan ruang parkir disesuaikan dengan rasio dan kapasitas pada ruas jalan, dengan konfigurasi arah parkir sejajar atau serong.

Pasal 6

Titik parkir yang ditetapkan sebagai tempat parkir tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilarang ditetapkan pada:

- a. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
- b. sepanjang jalur khusus pejalan kaki;
- c. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;
- d. sepanjang 50 (lima puluh) meter sebelum dan sesudah jembatan;
- e. sepanjang 100 (seratus) meter sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
- f. sepanjang 25 (dua puluh lima) meter sebelum dan sesudah persimpangan;
- g. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah akses bangunan;
- h. pada tempat-tempat yang dapat menutupi rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas; dan
- i. sepanjang 6 (enam) meter sebelum dan sesudah keran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Pengguna Parkir Tepi Jalan Umum

Pasal 7

- (1) Hak pengguna parkir pada tepi jalan umum adalah sebagai berikut:

- a. memperoleh karcis/tanda bukti yang resmi sebagai tanda bukti pada saat akan parkir;
 - b. mendapatkan satuan ruang parkir; dan
 - c. mendapatkan informasi pelayanan parkir yang benar.
- (2) Kewajiban pengguna parkir pada tepi jalan umum adalah sebagai berikut:
- a. membayar retribusi parkir dan menyimpan karcis/tanda bukti parkir atas pemakaian parkir;
 - b. mematuhi rambu parkir, satuan ruang parkir, tanda isyarat parkir dan ketentuan parkir lainnya dan tata cara berlalu lintas;
 - c. memastikan kendaraan terkunci dengan baik;
 - d. tidak meninggalkan barang berharga dan tanda bukti parkir didalam kendaraannya; dan
 - e. mematuhi tata tertib yang diterbitkan oleh penyelenggara parkir.

Bagian Keempat

Tempat Khusus Parkir

Pasal 8

- (1) Penataan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan penataan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat bekerja sama dengan pihak lain berbadan hukum.
- (3) Penataan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tempat pelayanan kesehatan;
 - b. pasar;
 - c. tempat wisata;
 - d. kantor Kecamatan; dan/atau
 - e. sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.
- (4) Penentuan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola oleh Perangkat Daerah teknis.
- (5) Titik parkir pada tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.
- (6) Penetapan titik parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus memperhatikan:

- a. rencana umum tata ruang;
 - b. analisis dampak lalu lintas; dan
 - c. kemudahan bagi pengguna jasa.
- (7) Penyediaan tempat khusus parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipungut retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Hak dan Kewajiban Pengguna Tempat Khusus Parkir

Pasal 9

- (1) Hak pengguna tempat khusus parkir sebagai berikut:
 - a. memperoleh karcis/tanda bukti yang resmi sebagai tanda bukti pada saat akan parkir;
 - b. mendapatkan satuan ruang parkir;
 - c. mendapatkan informasi pelayanan parkir yang benar; dan
 - d. mendapatkan asuransi kehilangan kendaraan.
- (3) Kewajiban pengguna parkir pada tempat khusus parkir sebagai berikut:
 - a. membayar retribusi parkir dan menyimpan karcis/tanda bukti parkir atas pemakaian parkir;
 - b. mematuhi rambu parkir, satuan ruang parkir, tanda isyarat parkir dan ketentuan parkir lainnya dan tata cara berlalu lintas;
 - c. memastikan kendaraan terkunci dengan baik;
 - d. tidak meninggalkan barang berharga dan tanda bukti parkir didalam kendaraannya; dan
 - e. mematuhi tata tertib yang diterbitkan oleh penyelenggara parkir.

Bagian Keenam

Parkir Insidentil

Pasal 10

- (1) Parkir insidentil dapat diselenggarakan apabila tempat parkir tepi jalan umum dan di tempat khusus parkir telah melebihi kapasitas.
- (2) Tempat parkir insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu rekomendasi dari Dinas.

- (3) Parkir insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kegiatan insidental bidang pariwisata;
 - b. kegiatan insidental bidang keagamaan;
 - c. kegiatan insidental bidang olahraga;
 - d. kegiatan insidental bidang otomotif;
 - e. kegiatan insidental bidang ekonomi;
 - f. kegiatan insidental bidang pendidikan, seni dan budaya;
 - g. kegiatan insidental bidang sosial, medis, dan kesejahteraan masyarakat; dan
 - h. kegiatan insidental lainnya.
- (4) Parkir insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselenggarakan dengan mempertimbangkan kondisi tidak mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

BAB III

SISTEM PELAYANAN

Pasal 11

- (1) Penyediaan fasilitas Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) dipungut retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemungutan retribusi parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. secara tunai; dan/atau
 - b. secara non tunai.
- (3) Pola Kerjasama Pelayanan Parkir sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) dapat dilakukan dengan sistem:
 - a. swakelola secara mandiri oleh Dinas; dan/atau
 - b. kerja sama dengan pihak lain perseorangan warga negara; dan/atau
 - c. kerja sama dengan pihak lain Berbadan Hukum Indonesia.
- (4) Pelayanan parkir sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh pegawai Dinas secara langsung.
- (5) Pelayanan parkir sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh perseorangan sebagai Juru Parkir mitra.

- (6) Juru parkir sebagaimana dimaksud ayat (5) harus memiliki Surat Tugas dari Kepala Dinas.
- (7) Untuk mendapatkan Surat Tugas menjadi Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (6), calon Juru Parkir atau pemohon harus mengajukan permohonan pengelolaan Perparkiran kepada Kepala Dinas.
- (8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan cara memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. surat permohonan pengelolaan perparkiran;
 - b. pas foto 3x4 background merah sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - c. fotocopy kartu tanda penduduk;
 - d. fotocopy kartu keluarga;
 - e. fotocopy badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan; dan
 - f. surat pernyataan kesanggupan.
- (9) Dalam hal melaksanakan tugas, juru parkir harus:
 - a. menggunakan identitas Juru Parkir resmi;
 - b. menggunakan pakaian Juru Parkir resmi; dan
 - c. menggunakan alat bantu pemberi isyarat bagi pengguna jalan.
- (10) Kerja sama dengan pihak lain Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c harus mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (11) standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kesatu

Pelayanan Parkir secara Tunai

Pasal 12

- (1) Dalam hal pelayanan parkir dilaksanakan dengan sistem tunai sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) huruf a, tarif retribusi parkir dipungut secara tunai oleh Juru Parkir.
- (2) Pengguna pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh bukti pembayaran berupa karcis.

Bagian Kedua

Pelayanan Parkir secara Non Tunai

Pasal 13

- (1) Dalam hal pelayanan parkir dilaksanakan dengan sistem non tunai sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) huruf b, tarif retribusi parkir dipungut secara non tunai oleh Juru Parkir.
- (2) Pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui aplikasi atau metode pembayaran lainnya secara non tunai yang disediakan oleh Juru Parkir.
- (3) Pengguna pelayanan parkir melalui aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperoleh bukti pembayaran berupa struk/bukti transaksi elektronik.

BAB IV

ALOKASI PENDAPATAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Dalam hal Juru Parkir diupah oleh Pemerintah Daerah, alokasi pendapatan retribusi yang disetor ke kas daerah sebesar 100% (seratus persen).
- (2) Dalam hal Juru Parkir tidak diupah oleh Pemerintah Daerah, alokasi pendapatan retribusi yang disetor ke kas daerah sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan ketentuan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
- (3) Pendapatan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipungut secara langsung melalui penjualan karcis parkir kepada juru parkir mitra, apabila pemungutan retribusi parkir dilakukan secara tunai.
- (4) Bagi Hasil Penerimaan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a dan Pasal 5 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Bagi Hasil Penerimaan Retribusi Tempat Khusus Parkir milik Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b dan Pasal 8 Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 15

- (1) Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pengelolaan tempat parkir tepi jalan umum, tempat parkir khusus, parkir insidental dan petugas koordinator pemungut retribusi parkir di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bersama-sama dengan forum koordinasi pengendalian dan pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan tingkat Daerah, Perangkat Daerah dan instansi terkait.
- (3) Pengawasan secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan penyelenggaraan parkir di Daerah yang tidak memiliki izin;
 - b. pengawasan terhadap kinerja Badan yang melakukan Kerjasama penyelenggaraan perparkiran di Daerah;
 - c. pengawasan terhadap jumlah penerimaan retribusi; dan
 - d. pengawasan terhadap fungsi sarana dan prasarana parkir.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 16

- (1) Pengendalian penyelenggaraan parkir dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengendalian penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kinerja:
 - a. Juru Parkir;
 - b. pihak lain berbadan hukum; dan
 - c. petugas koordinator pemungut retribusi parkir.

BAB VI

SISTEM INFORMASI PERPARKIRAN

Pasal 17

- (1) Dalam hal memberikan pelayanan yang akuntabel dan informatif kepada masyarakat, maka Dinas menyelenggarakan sistem informasi perparkiran.
- (2) Sistem informasi perparkiran memberikan layanan kepada masyarakat meliputi:
 - a. informasi lokasi perparkiran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. menyediakan kanal aduan masyarakat;
 - c. informasi rekapitulasi pendapatan retribusi perparkiran harian; dan
 - d. informasi rekapitulasi penanganan aduan masyarakat.
- (3) Sistem informasi perparkiran memberikan layanan kepada Perangkat Daerah meliputi:
 - a. informasi lokasi perparkiran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. informasi rekapitulasi aduan masyarakat;
 - c. informasi rekapitulasi pendapatan retribusi perparkiran secara langsung dan berkala;
 - d. informasi kinerja juru parkir pada masing-masing lokasi titik perparkiran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - e. informasi rekapitulasi penanganan aduan masyarakat.
- (4) Sistem informasi perparkiran diselenggarakan secara daring dan diakses oleh pengguna melalui perangkat komputer maupun perangkat telepon seluler dengan sistem operasi yang terhubung dengan jaringan.
- (5) Sistem informasi perparkiran yang diselenggarakan harus untuk dilaksanakan pemeliharaan secara rutin.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN OLEH SWASTA

Pasal 18

- (1) Masyarakat umum dan/atau Badan Usaha dapat menyelenggarakan perparkiran dilahan yang dimiliki.



- (2) Dalam hal menyelenggarakan perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat izin dari Bupati.
- (3) Syarat mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. membuat surat permohonan;
 - b. memiliki nomor induk berusaha;
 - c. mendapatkan persetujuan teknis dari dinas; dan
 - d. memiliki dokumen pendukung perencanaan penyelenggaraan perparkiran.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 20 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd

Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KAB.
BREBES
NOMOR 13 TAHUN 2024

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 20 Maret 2024
Pj. BUPATI BREBES,

Ttd

IWANUDDIN ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Dr. MOH SYAMSUL HARIS, SH.MH

Pembina-IV/a

NIP.19820625 200904 1 005



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara